



# WALIKOTA JAMBI

INSTRUKSI WALIKOTA JAMBI  
NOMOR : 23/INS/XII/HKU/2022

## TENTANG

### PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 1 PADA KONDISI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dan berdasarkan Assesment oleh Kementerian Kesehatan RI, yang salah satunya ditujukan khusus kepada Kota Jambi termasuk dalam Kriteria Level 1 (satu), maka dengan hal tersebut di Instruksikan:

Kepada : 1. Kepala OPD Terkait;  
2. Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD;  
3. Para Camat, Lurah, dan RT;  
4. Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 (satu) di tingkat RT, Kelurahan dan Kecamatan dan tetap mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEDUA : Pengaturan untuk wilayah Kota Jambi yang ditetapkan masuk dalam PPKM level 1 (satu) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan **dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh** berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan

Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor **Non Esensial** dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor **Esensial** seperti kesehatan termasuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, advokat, notaris, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal tetap dapat beroperasi **100% (seratus persen)** dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Industri dapat beroperasi **100% (seratus persen)** dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. Toko Kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut/barbershop, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer* sampai dengan pukul **22.00 WIB**;
- f. Untuk supermarket, minimarket dan swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi Jam operasional sampai Pukul **22.00 WIB** dengan kapasitas pengunjung **100% (seratus persen)** dengan menerapkan **Aplikasi Peduli Lindungi** dan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat;
- g. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan diizinkan beroperasi dari Pukul **09.00 WIB** sampai dengan Pukul **22.00 WIB** dengan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar **100% (seratus persen)** dengan menggunakan **Aplikasi Peduli Lindungi** dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (**minimal dosis ketiga**);
- h. Pasar Tradisional/Pasar Rakyat/Pasar Modern, pasar loak, pasar buah, pasar burung/unggas, pasar basah, selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan Pukul **18.00 WIB** dengan kapasitas **100% (seratus persen)** dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat;



- i. Untuk apotek, toko obat dan optikal dapat buka selama **24 Jam (dua puluh empat jam)** dengan menggunakan **Aplikasi Peduli Lindungi** dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (**minimal dosis ketiga**);
- j. Pelaksanaan Kegiatan makan/minum di tempat umum:
  - 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*, dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (**minimal dosis ketiga**) dan dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul **00.00 WIB**;
  - 2) Restoran/Rumah makan, kafe dan resto baik yang berada pada lokasi sendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal dapat melayani makan ditempat/*dine in* dan dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul **22.00 WIB** dengan kapasitas pengunjung **100% (seratus persen)**, dengan menggunakan **Aplikasi Peduli Lindungi** dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (**dosis ketiga**); dan
  - 3) Khusus Restoran/Rumah makan, kafe dan resto yang menyediakan hiburan *live* musik (band/organ tunggal) hanya diperbolehkan bagi para pemain musik dan penyanyi dari band/organ tunggal saja.
- k. Bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Wajib menggunakan **Aplikasi Peduli Lindungi** untuk melakukan skrining dan/atau penerapan protokol kesehatan yang ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (**minimal dosis ketiga**);
  - 2) Kapasitas pengunjung **100% (seratus persen)** dari daya tampung; dan
  - 3) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi **minimal dosis pertama**;
  - 4) Restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas pengunjung **100% (seratus persen)** dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- l. Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan dibuka dari Pukul **09.00 WIB** sampai dengan Pukul **22.00 WIB** dengan kapasitas pengunjung **100% (seratus persen)** dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;

- m. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi **100% (seratus persen)** dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (**minimal dosis ketiga**);
- n. Pelaksanaan kegiatan hiburan malam (Bar, Pub, Club dan karaoke) dapat beroperasi sampai dengan Pukul **00.00 WIB** dengan ketentuan **100% (seratus persen)** dari kapasitas ruangan dengan menggunakan **Aplikasi Peduli Lindungi** dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (**minimal dosis ketiga**);
- o. Kegiatan warnet (warung internet) dan game online/warung play station dapat beroperasi sampai dengan Pukul **22.00 WIB** dengan menggunakan **Aplikasi Peduli Lindungi** dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (**minimal dosis ketiga**);
- p. Tempat Ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas **100% (seratus persen)**;
- q. Pelaksanakan kegiatan pada **area publik** (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) seperti Kawasan Tugu Keris, Danau Sipin, Taman Tanggo Rajo (Ancol), Komplek Perkantoran Provinsi Jambi, Taman Anggrek, Tugu Juang Sipin, Taman Remaja, Hutan Kota M. Sabki serta Kebun Binatang dan Taman Rimbo dibuka untuk rekreasi dengan kapasitas pengunjung **100% (seratus persen)** sampai dengan Pukul **00.00 WIB** dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (minimal dosis ketiga);
- r. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi **100% (seratus persen)** dengan menggunakan **Aplikasi Peduli Lindungi** dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (**minimal dosis ketiga**);
- s. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat dilaksanakan dengan ketentuan antara lain:
  - 1) Diselenggarakan oleh Pemerintah dengan membatasi jumlah penonton atau supporter dengan menggunakan **Aplikasi Peduli Lindungi** dan/atau melaksanakan protokol kesehatan secara ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (**minimal dosis ketiga**);
  - 2) Olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan



- 3) Pelaksanaan Olahraga di **dalam ruangan** (Gym/tempat Fitness, Senam, Billiard, Futsal, Badminton) diizinkan buka dengan kapasitas **100% (seratus persen)**. Dengan pembatasan Jam operasional sampai dengan Pukul **22.00 WIB** dengan menggunakan **Aplikasi Peduli Lindungi** dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (**minimal dosis ketiga**).
- t. Olahraga massal seperti senam, marathon, sepak bola, bola voli dan sejenisnya yang diselenggarakan swasta/masyarakat dan **berlokasi di luar ruangan** yang bersifat mengumpulkan massa **dapat dilaksanakan dengan menggandeng pemerintah daerah** guna promosi daerah;
- u. Kegiatan perlombaan atau pertandingan **selain olahraga** yang diselenggarakan swasta/masyarakat dan **berlokasi di luar ruangan** yang bersifat mengumpulkan massa **ditiadakan untuk sementara waktu kecuali yang diselenggarakan pemerintah**;
- v. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan):
- 1) Di Gedung  
**100% (seratus persen)** dari kapasitas tempat. Dengan membuat surat pernyataan dari WO (wedding organizer) atau panitia dan sepakat tidak ada hidangan makanan ditempat (Prasmanan/saung), dapat menyediakan hiburan/music live sampai dengan pukul **16.00 WIB** dengan menggunakan **Aplikasi Peduli Lindungi** dan/atau melaksanakan protokol kesehatan secara ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (**minimal dosis ketiga**), setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari **Satgas COVID-19 Kota Jambi**;
  - 2) Di Rumah  
**100% (seratus persen)** dari kapasitas tempat. Dengan membuat surat pernyataan dari WO (wedding organizer) atau panitia dan sepakat tidak ada hidangan makanan ditempat (Prasmanan/saung), dapat menyediakan hiburan/music live sampai dengan pukul **16.00 WIB** dengan menggunakan **Aplikasi Peduli Lindungi** dan/atau melaksanakan protokol kesehatan secara ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (**minimal dosis ketiga**), setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari **Satgas COVID-19 Tingkat Kecamatan**;
  - 3) Izin permohonan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) sebagaimana dimaksud pada huruf v angka 1) dan angka 2) diajukan 1 (satu) minggu sebelum hari H setiap hari pada jam kerja dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (**minimal dosis ketiga**).

- w. Musik pengiring (Band, Organ Tunggal, dan sejenisnya) untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) hanya boleh untuk pemusik dan penyanyinya saja yang memang satu paket sebagai pengisi acara hiburan, atau tidak untuk tamu undangan sehingga pada pelaksanaan acara tidak menyanyi secara bergantian;
- x. Untuk Kegiatan akad nikah diizinkan dilaksanakan:
  - 1) Di KUA Kecamatan;
  - 2) Di Rumah Tempat Tinggal;
  - 3) Di Rumah Peribadatan;
  - 4) Di Gedung/Balai Pertemuan; dan
  - 5) Untuk seluruh peserta yang hadir diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksin (**minimal dosis ketiga**).
- y. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, wisuda dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/wisuda dan pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dengan kapasitas **100% (seratus persen)** dari kapasitas gedung atau tempat/ruangan sampai dengan pukul **22.00 WIB** dengan menggunakan **Aplikasi Peduli Lindungi** dan/atau melaksanakan protokol kesehatan secara ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (**minimal dosis ketiga**), setelah kegiatan tersebut mendapatkan izin terlebih dahulu dari **Satgas COVID-19 Kota Jambi**;
- z. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental), dengan pengaturan maksimal kapasitas **100% (seratus persen)** dan **100% (seratus persen)** untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat atau menunjukkan sertifikat vaksin (**minimal dosis ketiga**);
- aa. Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis dan kapal laut) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;

### KETIGA

- : Pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:
  - a. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan oleh setiap orang serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;
  - b. Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangan), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;



- c. Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik, masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- d. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) Beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - 2) Jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah;
  - 3) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
- e. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi resiko penularan; dan
  - 2) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- f. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - 1) Berkegiatan di luar ruangan memiliki resiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingi di dalam ruangan; dan
  - 2) Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi resiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka **air purifier** dengan **High Efficiency Particulate Air** (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.

- KEEMPAT : Bagi Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan yang mengadakan kegiatan vaksinasi di wilayah Kota Jambi, wajib melaporkan rencana kegiatan kepada **Satgas COVID-19 Kota Jambi**.
- KELIMA : Penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang didukung oleh TNI, Polri dan Kejaksaan serta Pengadilan Negeri dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- KEENAM : Setiap Masyarakat, orang, pelaku usaha, penyelenggara kegiatan esensial, non esensial dan kritikal yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- KETUJUH : Pembiayaan yang berkaitan dengan pengoptimalan Posko di tingkat kewilayahan Kelurahan dan Kecamatan dibebankan kepada APBD Kota Jambi sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Instruksi Walikota ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal **06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023.**
- KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal : 06 Desember 2022



WALIKOTA JAMBI,

Dr. H. SYARIF FASHA, ME

**Tembusan disampaikan kepada Yth;**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jambi;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi;
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jambi;
7. Arsip.